

PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 16 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 16,
15 HLM**

**PERBUP TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius berupa pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sragen;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PermenPU No. 5 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 - a. rencana umum Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - b. survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - c. pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - d. pembiayaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - e. perencanaan teknis Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - f. pembagian tugas Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - g. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - h. Penilikan Jalan;
 - i. pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - j. pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat; dan

k. peran masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan kolaborasi secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025